

MEMBUMIKAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARI'AH

Moh Nurul Qomar

Jurusan Ekonomi Islam Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Email: mnqomar84@gmail.com

Abstract: The present study aimed at finding mudharabah position in the middle of the fiqh literature and Shariah banking, so employing qualitative approach and patterned library research. Mudharabah is a business cooperation contract as between two parties, where the first (*Shahibul mall*) provides the capital, while others became manager. Because that's the nature of mudharabah more practical to run on Islamic banking compared with shirkah. Mudharabah was not the original products of Islamic law. Mudharabah has been practiced long before Mohammed became a prophet. The acceptance of mudharabah as part mu'amalah rule in Islam, because there is no description of the scholars of fiqh which prohibit.

Keywords: contract, mudharabah, banking, shariah

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Dalam kegiatannya bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau dana dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan. Selain itu bank melakukan penyaluran dana dari pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkan dana, baik itu untuk kegiatan konsumsi maupun untuk kegiatan produksi. Penyaluran dana dari pihak ketiga tersebut dilakukan dalam bentuk kredit (Pandi, dkk., 2005:186).

Apabila melihat UU No 10 tahun 1998 tentang bank, maka ditemukan dasar hukum operasional perbankan syari'ah. Adapun prinsip syari'ah dalam perbankan salah satunya adalah bagi hasil. Istilah bagi hasil sangat identik dengan mudharabah, mudharabah sebagai salah satu pembiayaan yang ditawarkan bank syari'ah dalam menghindari unsur riba yang mampu bersaing dengan produk bank konvensional. Istilah mudharabah adalah produk pembiayaan paling dikenal oleh masyarakat perbankan syari'ah. Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah pengelola usaha dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Hosen, 2007:37).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah tidak tertutup dari adanya resiko kegagalan pembiayaan, dalam hal pengembalian pembiayaan oleh nasabah debitur sehingga akan mempengaruhi tingkat

kesehatan bank, sehingga bank syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan asas kehati-hatian. Faktor ketidakpastian adalah faktor yang given, sudah menjadi sunnatullah, sebagaimana Allah SWT berfirman (QS. 31:34):

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Bank syari'ah berusaha menyediakan pembiayaan mudharabah dengan kepercayaan tinggi kepada para nasabah yang resiko modal ditanggung pemilik modal (bank), tidak seperti pembiayaan berbasis bunga di mana peminjamnya menanggung semua resiko. Menurut Humayon, dkk. (2001) salah satu permasalahan akad mudharabah adalah tidak mampu diimplementasikan dengan utuh disebabkan karena bank syari'ah dalam prakteknya membutuhkan jaminan hak properti. Hal ini menyebabkan kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang melandasi pada literatur fiqh.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses adaptasi akad mudharabah dari literatur fiqh menjadi produk pembiayaan bank syari'ah. Lebih lanjut tulisan ini hendak mencermati mudharabah yang

dikembangkan dalam fiqh dan dapat diupayakan penggunaannya dalam perbankan syari'ah.

MUDHARABAH

Menurut Afzalir Rahman (2003:380) memberi definisi mudharabah sebagai suatu akad kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, supplier atau pemilik modal, disebut *shahibul mal* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut *mudharib*.

Pemilik modal (*shohibul mal*) menggerakkan sebagian hartanya kepada mudharib. Kedua pihak berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, mudharib juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Dalam fiqh Islam mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *shohibul mal* (pemilik modal) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.

Istilah mudharabah oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan Qiradh. Orang-orang Madinah menyebut akad ini dengan *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti menyerahkan. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

Mudharabah di bagi menjadi 2; *Pertama, mudharabah muthlaqah* merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. *Kedua, mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan mudharabah diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam pendahuluan, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Langkah pertama dalam penelitian ini adalah inventarisasi sumber data (Anton, 1990:73), yaitu pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian. Dari sumber-sumber data tersebut, akan dihimpun diidentifikasi dan dicatat semua informasi yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Setelah data terhimpun, selanjutnya dianalisis secara kritis, sehingga diketahui posisi mudharabah dalam literatur fiqh maupun bank syari'ah secara lebih tepat. Untuk kepentingan analisis ini peneliti menggunakan pendekatan *tekstual normative* di mana bahan pustaka sebagai sumber utama atau lebih dikenal dengan penelitian documenter (Anton, 1990:72).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam al-Qur'an dan Hadits kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur'an hanya mengungkapkan akar kata dari mudharabah yang terdiri dari huruf *dj-r-b* sebanyak lima puluh delapan kali tetapi penggunaannya tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah (Udovitch, 2008). Diantara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan sebagian besar ulama' fiqh sebagai landasan hukum dari mudharabah yaitu *dharaba fi al-ardi* (QS. 2:275) yang artinya berjalan dimuka bumi. mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk suatu perdagangan.

Mudharabah disebut juga *qirodh* yang berarti memutuskan. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilang uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qirodh* ini (Wiroso, 2005:33)

Dari beberapa penelusuran tentang kata mudharabah tersebut maka dapat dikatakan bahwa istilah mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Keabsahan hukumnya hanya disandarkan pada kesepakatan ulama dengan mengacu pada sunah *taqririyah* di mana Nabi membiarkannya untuk dipraktikkan masyarakat muslim waktu itu.

Adapun hadits yang biasa dijadikan dalil praktek mudharabah sebagai diriwayatkan oleh Ibn Majah (Ibn Majah, t., th:2280) berikut; Rosulullah saw. bersabda *terdapat tiga jenis usaha yang mendapat berkah*

yaitu; menjual dengan kredit, muqaradha (mudharabah) dan mencampur terigu dengan gandum untuk kepentingan sendiri bukan untuk dijual

Dari Hadits di atas menjadi perdebatan serius dikalangan Ulama fiqh sehingga keabsahan hukum mudharabah hanya disandarkan pada kesepakatan para ulama dengan mengacu pada *sunnah taqri-riyah* dimasa Nabi dan sahabat membiarkannya untuk dipraktekkan masyarakat muslim waktu itu. Nabi Muhammad saw sebelum menjadi Rosul melakukan akad mudharabah dengan Khodijah sebelum menjadi istri Rosul dengan melakukan perniagaan antara negeri mekkah dan syams (Wirosa, 2005:34).

Dalam kaitannya dengan bidang muamalat ini nilai-nilai yang dilarang secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadits adalah terjadinya praktik *riba* dan *gharar*. Pembiaran Nabi SAW terhadap mudharabah ini mengindikasikan bahwa kerjasama dua pihak dengan mempertemukan modal dan usaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketidaktegasan Nabi menjadi tanda bahwa kerjasama ekonomi tersebut akan selalu berubah dari masa ke masa.

Empat mazhab terkemuka yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sependapat kebolehan dari mudharabah dengan sedikit perbedaan mengenai jangka waktu dan persyaratan mudharabah (Rahman, 2003:399). Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *shohibul al-mal* (pengelola) dengan pengelola (*mudharib*). Demikian dikatakan oleh Ibn Rusyd dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus (1984: 178). Meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, mudharabah adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan.

Di luar perdebatan mengenai dasar hukum mudharabah, terdapat kenyataan bahwa mudharabah merupakan kegiatan ekonomi yang paling sering dipraktekan oleh masyarakat Jahiliyah di mana mata pencahariannya berorientasi pada sektor perdagangan. Oleh karena itu pengaruhnya sangat kental pada masa Rasulullah, sehingga sulit dipahami ketidakterlibatan kaum muslimin dalam menggunakan jenis usaha ini. Termasuk juga Nabi SAW dan para sahabatnya. Di samping itu watak kerjasama ini mengandung nilai

solidaritas yang tinggi yang dapat memberikan ke-maslahatan bagi masyarakat.

Pada abad pertengahan, perjanjian kerja sama mudharabah merupakan sarana ekonomi yang terpenting bagi masyarakat, yang menggunakan sumber daya keuangan dan manusia sekaligus untuk memenuhi tujuan perdagangan. Keadaan demikian berlangsung pada abad pertengahan baik di barat maupun di dunia muslim (Udovith, 2008:234).

Sebagaimana diketahui bersama Mudharabah adalah perjanjian yang modal atau barang dagangnya dipercayakan seorang investor kepada pengelola, yang bertugas memperdagangkannya kemudian mengembalikan modal pokoknya berikut bagian keuntungan yang telah disepakati kepada investor tersebut. Sebagai imbalan kerjanya, wakil itu menerima bagian keuntungannya. Kerugian yang dikarenakan biaya-biaya operasional yang tak terduga atau spekulasi bisnis yang tidak berhasil ditanggung sendiri oleh investor tersebut. Sehingga mudharabah mempunyai fungsi pinjaman (*loan*) dengan fungsi kerja sama (*partnership*), meskipun mengandung kedua fungsi tersebut, mudharabah tidak dapat dikelompokkan begitu saja ke dalam salah satu dari keduanya. Seperti dalam kerja sama, keuntungan dan resiko dibagi oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik modal menanggung modal sedangkan wakil menyumbangkan waktu dan tenaga. Meskipun begitu, di dalam mudharabah tidak berbentuk modal kelompok dan investor tidak ikut bertanggung jawab secara langsung terhadap transaksi yang dilakukan oleh wakil.

Pengenalan istilah mudharabah bermula dari dunia Islam ke kota-kota pelabuhan italia pada akhir abad ke sepuluh dan awal abad ke sebelas, menyebabkan perdagangan eropa berkembang. Meskipun mudharabah menjadi bentuk yang telah mengakar pada masyarakat arab, Udovith berpendapat bahwa lembaga kerjasama syirkah maupun mudharabah bukanlah hasil penemuan atau buatan fiqh. Lebih lanjut Udovith memaparkan bahwa mudharabah telah diketahui dan digunakan di timur dekat, setidaknya sejak pemerintahan Babilonia. Mudharabah juga ter-muat dalam kitab Talmud. Sedangkan di kota mekkah pada waktu itu sebagai sentral perdagangan, telah mengumpulkan pedagang dari berbagai Negara dengan bentuk perdagangan yang berbeda-beda. Selanjutnya mudharabah diterima sebagai bagian dalam hukum islam, karena tidak ada keterangan dari para ulama fiqh yang bertentangan (Udovith, 2008: 7). Berdasarkan hasil temuan tersebut, tidak diragukan

lagi bahwa mudharabah berasal dari kebiasaan turun temurun masyarakat arab sebelum islam.

Kemungkinan besar, mudharabah merupakan lembaga yang berasal dari semenanjung Arab, yang perkembangannya berlangsung di dalam lingkungan kafilah perniagaan orang-orang arab sebelum Islam. Pada saat penaklukan yang dilakukan oleh orang arab, mudharabah berkembang ke timur dekat. Afrika utara dan eropa selatan (Udovith, 2008).

Mudharabah yang menjadi contoh perjanjian perdagangan abad pertengahan sangat identik dengan lembaga resmi ekonomi yang terkenal di eropa (Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, 2001:283) yaitu *commenda*. istilah *commenda* perkembangannya sampai masuk ke wilayah Indonesia, sebagaimana literatur menyebutkan bahwa di berbagai Kesultanan Nusantara berlaku sistem kelembagaan kemitraan dagang (*syarikah mufawadhah*) dan sistem *commenda* atau kepemilikan modal (*arab: qirad, mudharabah, mugharadhah*).

Bukti lain dari pernyataan di atas adalah munculnya model bagi hasil yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu teknik operasional bagi hasil tersebut umumnya berkonsentrasi pada masalah pertanian dan perkebunan. Sistem ini terdiri dari dua pihak, pemilik modal (ladang, bibit, pupuk dsb) sedangkan pihak lain menyediakan tenaga terampil. Istilah bagi hasil tersebut, biasanya dikenal dengan *paroan*.

Dari gambaran tersebut tepat kiranya jika Ibnu Taimiyah menyamakan mudharabah dengan musaqah atau muzara'ah. Secara prinsip model kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada kerjasama berkeadilan, saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga.

Berdasarkan gambaran posisi mudharabah dalam literatur fiqh yang berkesimpulan atas dasar kebiasaan masyarakat madinah dan taqirir nabi di atas, maka akad mudharabah adalah halal (mubah) dilakukan. Hal ini sesuai dengan ushul fiqh sebagai berikut; Di mana terdapat masalah, di situ terdapat hukum Allah.

Terkait dengan kebiasaan masyarakat mempunyai pengertian bahwa sarana atau institusi ekonomi yang menjadi kebiasaan setiap masyarakat berbeda-beda dan berubah-ubah seiring dengan perbedaan dan perubahan masyarakat dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Oleh Karena itu ahli ekonomi islam akan selalu menghadapi persoalan baru. Tentu sewajarnya hukum ekonomi islam berkembang mengikuti perubahan tetapi metode yang digunakan dalam pengembangan hukum islam tetap berjalan di rel

syari'ah. implementasi mudharabah dalam dunia perbankan banyak disangsikan banyak kalangan, dari kesederhanaan hukum fiqh diterapkan dalam manajemen perbankan.

Pembahasan mudharabah dalam Perbankan syari'ah lebih cenderung bersifat aplikatif dan praktis, jika dibandingkan dengan literatur fiqh yang bersifat teoritis. Akad mudharabah bank-bank syari'ah saat ini sudah menjamur di seluruh dunia. Perbankan syar'ah telah menjadi istilah yang sudah tidak asing baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah.

Bank akan menerima dana dari masyarakat selaku nasabah (pemilik modal) dengan berlandaskan mudharabah dengan nisbah tertentu. Dalam hal ini penentuan nisbah ditentukan secara langsung oleh pihak bank tanpa melibatkan nasabah (pemilik modal). Selanjutnya bank akan menggunakan uang itu dengan memberikan pinjaman kepada orang yang mempunyai keahlian dagang dengan akad yang sama. Hubungan segitiga ini sebenarnya dapat berubah menjadi musyarakah atau mudharabah, jika orang yang mempunyai keahlian dagang tersebut juga sebagai nasabah. Sehingga bank hanya menanggung modalnya sendiri begitu juga nasabah yang memiliki keahlian dagang menanggung modal yang dimilikinya.

Suatu kerja sama dua pihak sebagaimana penjelasan di atas, dapat berjalan dengan lancar dan baik, apabila bank memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pihak orang yang mempunyai keahlian dagang sehingga pihak bank mampu membagi keuntungan dengan pihak nasabah. Oleh karena itu bank menginginkan bagi hasil yang layak.

Umumnya, akad mudharabah digunakan dalam perbankan syari'ah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kerja sama khusus. Mudharib (nasabah) setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, mudharib memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber di mana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut.

Mudharabah merupakan kerjasama yang menempatkan modal dan keahlian dagang dalam kedudukan yang sama. Dalam sudut pandang ini, maka

secara normatif mudharabah tidak bisa dikategorikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam.

Dalam prakteknya, bank syari'ah di dalam memberikan pembiayaan mudharabah selalu mensyaratkan adanya jaminan. Ini dilakukan berdasarkan fatwa dewan syari'ah nasional majelis ulama Indonesia NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. Dilarangnya jaminan dalam mudharabah oleh ulama' fiqh dapat dipahami sebagai bentuk keadilan dalam hubungan mudharabah dalam kontek tempat dan waktu. Oleh karena itu jaminan dalam mudharabah pada perbankan syari'ah ditempatkan sebagai perkecualian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, mudharabah yang tidak disyaratkan adanya jaminan dapat dilakukan dalam dunia ekonomi riil. Ini disebabkan karena terjalannya hubungan personal, yang sedemikian bagus sehingga pemilik modal mampu memberikan modal bagi mudharib, karena mengetahui kemampuan mudharib dalam bekerja. Sedangkan dalam dunia perbankan minimnya informasi dan hubungan personal antara pemilik modal dan mudharib sehingga perlu adanya jaminan sebagai bagian dari usaha agar perjanjian mudharabah mampu berjalan efektif dan efisien.

Kedua, berdasarkan analisis di atas, di mana hukum islam dalam transaksi sangat fleksibel sehingga memungkinkan mudharabah terjadi modifikasi dalam praktek perbankan syari'ah. *Ketiga*, dunia ekonomi keuangan bank berbeda dengan ekonomi riil. Jika dalam dunia perbankan modal yang diserahkan bank kepada mudharib adalah milik pihak ketiga (nasabah), sedangkan dalam ekonomi riil, modal yang diserahkan kepada mudharib adalah miliknya sendiri. Keempat, tingkat resiko pembiayaan mudharabah dalam perbankan syaria'ah adalah sangat tinggi, tingginya tingkat resiko disebabkan karena dana yang diberikan kepada mudharib yang dibiayai oleh bank sudah terlepas dari manajemen bank, sehingga bank hanya mampu mengawasi melalui laporan keuangan yang sangat mudah direkayasa. Dalam hal ini jaminan merupakan solusi terbaik agar mudharib mampu bertanggung jawab dan terakhir, sosio-budaya masyarakat di Indonesia adalah sedemikian rupa, moralitas kehidupan masyarakat diragukan sebagai jaminan dalam melakukan akad mudharabah.

Dari kelima alasan tersebut, kedudukan jaminan dalam mudharabah berbeda dengan kedudukan jaminan pada bank konvensional. Kedudukan jaminan dalam akad mudharabah adalah sebagai penjamin kepastian pengelola modal untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang ada dalam perjanjian.

Sesuai dengan kedudukannya, maka fungsi jaminan dalam akad mudharabah adalah menjamin terlaksananya akad mudharabah sesuai dengan kesepakatan bersama, bukan karena memastikan kembalinya modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum Akad mudharabah dalam kegiatan ekonomi adalah halal (Mubah) dilakukan sebagaimana ulama' fiqh memberikan kesimpulan atas dasar kebiasaan masyarakat madinah dan taqirir nabi. Mudharabah sendiri bukanlah produk orisinil dari hukum Islam. Praktek mudharabah pada abad pertengahan berbeda dengan praktek dalam perbankan. Pada abad pertengahan praktek mudharabah masih bersifat sederhana, yaitu pihak pemilik modal (*shohibul mal*) menyerahkan sebagian hartanya untuk dikembangkan oleh mudharib demi menghasilkan laba. Sedangkan dalam perbankan, nasabah (pemilik modal awal) menyerahkan kepada bank (selaku mudharib), selanjutnya pihak bank mengadakan kerjasama dengan orang yang memiliki kemampuan dagang dalam mengembangkan hartanya.

Praktek mudharabah tanpa adanya jaminan pada abad pertengahan dapat dilakukan, karena kualitas dan moralitas mudharib sudah diketahui oleh pemilik modal, sehingga kepercayaan pemilik modal sangat tinggi. Hal ini berbeda dalam dunia perbankan dimana informasi kualitas maupun mentalitas calon mudharib sangat minim, sehingga adanya jaminan sangat dibutuhkan.

Jaminan di dalam akad mudharabah berfungsi hanya sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Bukan sebagai jaminan atas kembalinya modal yang digunakan oleh mudharib.

Saran

Berdasarkan hasil temuan di atas, diharapkan mudharabah menjadi produk utama dalam perbankan syari'ah. Hendaknya bank mampu mengimplementasikan akad mudharabah sesuai prinsip keadilan dan masalah. Usulan lain yang mampu disarankan kepada praktisi maupun peneliti perbankan syariah berupaya menemukan solusi akan masalah mudharabah tentang skema akad atau transaksi yang lebih sederhana.

DAFTAR RUJUKAN

- Afzalurrahman. 2003. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT dana Abadi Wakaf.
- Anton, B., dan Ahmad, C.Z. 1990. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ekonomi Masa Kesultanan. 2002. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Khilafah dalam bagian "Dunia Islam Bagian Timur"*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Vab Hoeve.
- Pandia, F., dan Elly, S.O., Ahmad, A. *Lembaga Keuangan*: Jakarta: Rineka Cipta.
- Humayon, A.D., and John, R.P. 2001. *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*. Loughborough University.
- Hosen, M.N. 2007. *Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES.
- Ibn Rusd. 1984. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Lahore: Maktabah Ilmiah.
- MUI. 2007. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama*. Jakarta.
- Udovitch, Abraham, I. 2008. *Kerja Sama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan*. Kediri: Qubah.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: Grasindo.